



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (4), Pasal 59 ayat (3), Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah yang selanjutnya disingkat Pilkades pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Bupati dalam mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Daerah.
16. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Ketua Tim Pembina untuk mendukung proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di wilayah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang terkemuka dan dipercaya masyarakat atau dipilih untuk memimpin kegiatan kemasyarakatan.
20. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjangkaran.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
27. Salinan Daftar Pemilih adalah turunan dari DPT yang disusun menurut pengelompokan wilayah pemilihan berdasarkan dusun/rukun warga.

28. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti.
- (2) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ckarena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai *database* pelaksanaan Pilkades serentak.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

- (1) Pilkades dilakukan secara serentak, 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.

- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal5

Pilkades 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal6

- (1) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- (2) Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal7

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB IV

PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dokumen administrasi berupa fotokopi Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dalam jabatan Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melakukan verifikasi kebenaran dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diteruskan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sejak diterimanya surat permohonan berhenti dari Kepala Desa atau surat pemberitahuan dari BPD.
- (7) Bupati memberikan persetujuan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterimanya hasil verifikasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) bersifat administratif dan tidak mempengaruhi akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan akumulasi pertanggungjawaban selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan hasil yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Pasal 10

- (1) Camat memberikan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Camat melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Tim Pembina dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim teknis.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat ditambah unsur instansi terkait.
- (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan tingkat Daerah;
 - b. memberi arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkades tingkat Daerah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di tingkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pemilihan;
 - b. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;

- d. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - e. membentuk Tim Pengawas;
 - f. melaporkan kepada tim pengarah terkait masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh tim pengarah; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Jumlah surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh tim teknis berdasar usulan dari Panitia Pemilihan dengan dasar perhitungan jumlah DPT ditambah 1 (satu) persen.
 - (4) Fasilitas pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan tim teknis dengan menetapkan standar kualitas dan ukuran surat suara.
 - (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada tim pengarah.

Pasal 14

Biaya operasional dan kegiatan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk di tingkat Desa sebagai penyelenggara Pilkades.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD setelah Bupati menetapkan keputusan Pilkades serentak.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rapat BPD yang khusus diadakan untuk pembentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dilampiri dengan daftar hadir.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (7) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Contoh format Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Contoh format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksisesuai dengan kebutuhan.
- (3) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berjumlah paling sedikit 6 (enam) seksi, antara lain:
 - a. seksi pendaftaran;
 - b. seksi perlengkapan;
 - c. seksi konsumsi;
 - d. seksi keamanan;
 - e. seksi kehumasan; dan
 - f. seksi pemungutan suara.
- (4) Seksi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang ketua seksi dan dibantu anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Seksi perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang ketua seksi dan dibantu anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (6) Seksi Konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang ketua seksi dan dibantu anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Seksi keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang ketua seksi dan dibantu anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (8) Seksi kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang ketua seksi dan dibantu anggota paling banyak 5 (lima) orang.

- (9) Seksi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dipimpin oleh ketua seksi dan dibantu 6 (enam) orang anggota.
- (10) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), seksi pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) seksi.

Pasal 17

- (1) Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan;
 - k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Uraian tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. ketua:
 1. merencanakan penyelenggaraan Pilkades;
 2. memimpin, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota Panitia pemilihan;
 3. menyusun tata tertib penyelenggaraan Pilkades;
 4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 5. menetapkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, DPT dan Salinan Daftar Pemilih;
 6. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara dalam Pilkades;
 7. menetapkan dan mengumumkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 8. melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
 9. menandatangani surat undangan;
 10. menandatangani surat suara;
 11. melaporkan pelaksanaan hasil Pilkades kepada BPD;
 12. melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD;

13. melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades; dan
 14. memimpin rapat Panitia Pemilihan.
- b. wakil ketua:
1. membantu pelaksanaan tugas ketua;
 2. menyusun dan mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkades;
 3. membuat tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades, sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. membuat pengumuman rencana Pemilihan;
 5. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Kepala Desa;
 6. membuat berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara perhitungan suara;
 7. mewakili ketua apabila ketua berhalangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- c. sekretaris:
1. membuat undangan sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
 2. membuat notulen rapat;
 3. membuat berita acara rapat;
 4. menyusun laporan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- d. bendahara:
1. membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 2. menyusun laporan keuangan;
 3. membuat pertanggungjawaban keuangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- e. seksi pendaftaran:
1. menerima dan meneliti berkas lamaran bakal calon Kepala Desa;
 2. melaksanakan pendaftaran Pemilih dan menyusun DPS, Daftar Pemilih Tambahan, DPT dan Salinan Daftar Pemilih;
 3. menyampaikan undangan kepada calon Kepala Desa dan Pemilih; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- f. seksi perlengkapan:
1. menyusun tata letak tempat pemungutan suara; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- g. seksi konsumsi:
1. menyiapkan konsumsi pada waktu rapat, pemungutan dan perhitungan suara Pilkades; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- h. seksi keamanan:
1. melaksanakan keamanan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pemilihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

- i. seksi kehumasan:
 1. memberikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 2. menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada ketua; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- j. seksi pemungutan suara;
 1. menyiapkan administrasi pelaksanaan pemungutan suara.
 2. menandatangani surat suara.
 3. melaksanakan kegiatan pemungutan suara;
 4. menyiapkan administrasi pelaksanaan penghitungan suara.
 5. melaksanakan penghitungan suara.
 6. membuat berita acara jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
 7. melaporkan hasil pemungutan suara kepada ketua; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (2) Apabila Ketua BPD berhalangan, pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan dapat dilakukan oleh unsur pimpinan BPD yang lain.
- (3) Bunyi sumpah/janji Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut:

“bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing anggota Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:
 - a. diawali dengan ucapan:
 1. *“Demi Allah saya bersumpah”* untuk penganut agama Islam;
 2. *“Demi Tuhan saya berjanji”* untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 3. *“Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”* untuk penganut agama Budha; dan

4. “*Om atah Parama Wisesa*” untuk penganut agama Hindu.
- b. diakhiri dengan ucapan “*Semoga Tuhan menolong saya*” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik.

Bagian Keempat

Pendataan Pemilih

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan Pemilih.
- (2) Sumber data awal Pemilih diperoleh dari daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan *database* kependudukan dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan *database* kependudukan.

Pasal 21

Pendataan dilakukan dengan cara:

- a. mencocokkan daftar pemilih tetap pemilihan kepala daerah dan *database* kependudukan dengan kenyataan di lapangan;
- b. melakukan koordinasi dengan ketua rukun tetangga/rukun warga dan Tokoh Masyarakat setempat guna memperoleh informasi.

Bagian Kelima

Pendaftaran Pemilih

Pasal 22

Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat tentang rencana pendaftaran pemilih.

Pasal 23

Panitia Pemilihan menetapkan jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran Pemilih.

Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bagi penduduk Desa yang sedang dicabut hak pilihnya memberitahukan kepada Kepala Desa; dan
- d. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

Pasal 25

- (1) Pembuktian umur Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a yang tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, dilaksanakan berdasar dokumen kependudukan atau surat resmi lain yang sah yang mencantumkan tanggal kelahiran.
- (2) Dalam hal ditemukan lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia Pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia Pemilih adalah bukti sah yang menetapkan usia Pemilih paling tua.
- (3) Penghitungan batas usia Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan pada saat hari pemungutan suara.
- (4) Perubahan hari pemungutan suara tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Pemilih.
- (5) Pembuktian Pemilih sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasar surat nikah atau akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan melihat kondisi fisik Pemilih dan apabila diragukan kesehatan jiwa/rohaninya, Panitia Pemilihan dapat meminta surat keterangan sehat dari Dokter.
- (7) Pemberitahuan Pemilih sedang dicabut hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dikonfirmasi oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dan/atau Pengadilan Negeri setempat.
- (8) Pembuktian Pemilih telah berdomisili 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasar Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan pindah datang yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (9) Hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (11) Penduduk Desa yang meninggalkan desanya karena bekerja dan/atau belajar di luar desanya masih mempunyai hak pilih sepanjang tidak melepaskan status kependudukannya.

Pasal 26

Pelaksanaan pendaftaran Pemilih dilakukan Panitia Pemilihan dengan urutan sebagai berikut:

- a. pemutakhiran dan validasi data Pemilih berdasarkan *database* kependudukan;
- b. penyusunan, penetapan, pengumuman dan perbaikan DPS;
- c. penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
- d. penyusunan, penetapan dan pengumuman DPT; dan
- e. penyusunan dan pengesahan Salinan Daftar Pemilih.

Pasal 27

- (1) Pemutakhiran dan validasi data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada penduduk Desa terhadap:
 - a. syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (2) Berdasarkan hasil dari konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mencatat Pemilih yang sudah memenuhi syarat;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang sudah meninggal dunia;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke desa lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah di hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang sudah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Data hasil pemutakhiran dan validasi data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, disusun dan ditetapkan menjadi DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) DPS diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Selama jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), penduduk Desa dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk Desa dapat memberikan informasi diantaranya meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau dapat melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan masa pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (4) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

- (3) Laporan Pemilih yang belum terdaftar setelah jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) tidak dapat diterima.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Panitia Pemilihan menyusun Salinan Daftar Pemilih untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (7) Salinan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun, Panitia Pemilihan menyusun Salinan Daftar Pemilih dengan mengelompokkan para Pemilih berdasarkan Dusun; dan
 - b. dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) Dusun/tidak memiliki Dusun, Panitia Pemilihan menyusun Salinan Daftar Pemilih dengan mengelompokkan para Pemilih berdasarkan rukun warga;
- (8) Format DPS, Daftar Pemilih Tambahan, DPT dan Salinan Daftar Pemilih tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Pilkades, di antaranya adalah:

- a. surat undangan;
- b. surat suara;

- c. bilik suara;
- d. kotak suara;
- e. alat pencoblos;
- f. alas pencoblos;
- g. tanda gambar/foto Calon Kepala Desa;
- h. tinta;
- i. papan penghitungan/rekapitulasi;
- j. spidol;
- k. meja/kursi; dan
- l. TPS.

Pasal 34

- (1) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan usulan jumlah surat suara dan kotak suara yang dibutuhkan kepada Tim Pembina.

Paragraf 2

Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara berbentuk lembaran persegi panjang terdiri dari 2 (dua) halaman yang disebut halaman depan dan halaman belakang.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada halaman depan dan halaman belakang terdapat dua bagian yang disebut bagian atas dan bagian bawah.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas : HVS;
 - b. bentuk : persegi panjang;
 - c. ukuran minimal : panjang 320 mm dan lebar 210 mm;
 - d. warna dasar kertas : putih.
- (4) Halaman depan bagian atas surat suara memuat frase:
 - a. surat suara;
 - b. Pilkades;
 - c. tahun pelaksanaan;
 - d. nama kecamatan;
 - e. nama desa;
 - f. nama dusun;
 - g. rukun warga;
 - h. hari dan tanggal pelaksanaan Pilkades;
 - i. nama terang dan tempat tanda tangan ketua Panitia Pemilihan/ketua seksi pemungutan suara.

- (5) Halaman depan bagian atas surat suara yang membuat frase “surat suara, Pilkades dan tahun pelaksanaan” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, diberi warna sesuai kode warna yang telah ditentukan.
- (6) Halaman belakang bagian atas dan bagian bawah surat suara memuat nomor urut, tanda gambar hortikultura/foto dan nama Calon Kepala Desa sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.
- (7) Format surat suara dan penentuan kode warnatercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Pengadaan pencetakan surat suara dilaksanakan setelah penetapan nomor urut dan tanda gambar hortikultura/foto Calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tim Pembina.

Paragraf 3

Kotak Suara

Pasal 37

- (1) Kotak suara berasal dari bahan kayu, alumunium atau bahan lain yang tidak mudah rusak.
- (2) Kotak suara berbentuk balok dengan ukuran tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
- (3) Dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun dan TPS berjumlah 1 (satu), jumlah kotak suara sama dengan jumlah Dusun.
- (4) Dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun dan TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), jumlah kotak suara menyesuaikan dengan jumlah pemilih yang akan mencoblos di TPS.
- (5) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) Dusun atau tidak memiliki Dusun, jumlah kotak suara sama dengan jumlah rukun warga.
- (6) Dalam hal jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) tidak mampu menampung surat suara, Panitia Pemilihan dapat menambah Kotak suara sesuai kebutuhan.
- (7) Bentuk kotak suara tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Bilik Suara, Alat dan Alas Pencoblosan

Pasal 38

- (1) Bilik suara diatur sebagai berikut:
 - a. ukuran bilik suara yaitu panjang dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter dan tinggi kurang lebih 2 (dua) meter;
 - b. bahan dari seng atau bambu atau kayu serta bahan lain yang diperlukan;
 - c. jarak antara bilik suara satu dengan yang lainnya kurang lebih 1(satu) meter; dan
 - d. tutup depan atau korden terbuat dari kain dan terbuka kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari lantai atau tanah.
- (2) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan:
 - a. meja untuk tempat mencoblos;
 - b. bantalan yang terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak jika ditusuk (seperti busa atau kapas) dengan ukuran 15 (lima belas) cm, lebar 12 (dua belas) cm, dan tinggi 5 (lima) cm; dan
 - c. alat pencoblos berasal dari paku atau benda lain yang diikat agar tidak mudah hilang.
- (3) Jumlah bilik suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disesuaikan kebutuhan berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (4) Bentuk bilik suara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Panitia Pemilihan dapat meminjam bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan huruf d dari Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Camat dengan difasilitasi Tim Pembina.

Bagian Ketujuh

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Desa memiliki lebih dari 1 (satu) Dusun, Panitia Pemilihan dapat menetapkan Jumlah TPS hanya 1 (satu) atau sama dengan jumlah Dusun.
- (3) Dalam hal Desa hanya memiliki 1 (satu) Dusun atau tidak memiliki Dusun, Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS hanya 1 (satu).

- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), lokasi antar TPS dapat saling berdampingan agar keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkades mudah dikendalikan.
- (6) Bentuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan estetika, kenyamanan, mudah dikenali dan memiliki batas-batas yang jelas.
- (7) Tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan standar penyelenggaraan pemilihan umum.
- (8) Gambar denah TPS tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan:
 - a. meja dan kursi untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua seksi penghitungan suara dan anggota seksi penghitungan suara serta saksi;
 - b. tempat duduk untuk Pemilih yang menunggu giliran memberikan suara;
 - c. kursi/bangku/meja untuk tempat meletakkan kotak suara;
 - d. papan untuk memasang formulir penghitungan suara ukuran plano;
 - e. bilik suara;
 - f. meja/papan untuk tempat meletakkan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara;
 - g. tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa;
 - h. alas pencoblos;
 - i. alat pencoblos;
 - j. kotak suara;
 - k. jam dinding;
 - l. tinta;
 - m. spidol/alat tulis;
 - n. karet gelang untuk mengikat surat suara; dan
 - o. pembatas TPS.
- (2) Pada lokasi pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara harus disediakan fasilitas:
 - a. *sound system*; dan
 - b. sekretariat TPS, sebagai tempat Panitia Pemilihan, para saksi, Tim Pengawas dan/atau Tim Pembina.
- (3) Dalam hal TPS pada saat penyelenggaraan rapat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat digunakan karena sebab

yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia Pemilihan dapat mengalihkan TPS ke tempat lain dalam wilayah Desa.

- (4) Pengalihan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD dan dilampiri dengan berita acara yang antara lain menerangkan sebab TPS dialihkan.
- (5) Format berita acara pengalihan TPS tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari kerja dimulai sejak dilaksanakannya pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran yang ditulis tangan dengan tinta warna hitam beserta kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilih.
- (3) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data pribadi Bakal Calon Kepala Desa antara lain:
 - a. nama;
 - b. tempat tanggal lahir;
 - c. alamat rumah;
 - d. agama;
 - e. jenis kelamin;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. pendidikan terakhir.
- (4) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap setiap berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa untuk mengetahui kelengkapan berkas administrasi.
- (5) Berkas lamaran yang dinyatakan belum lengkap, dikembalikan oleh Panitia Pemilih kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk diperbaiki/dilengkapi, dengan dibuatkan tanda terima penyerahan perbaikan persyaratan dan harus dikirim kembali kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan.

- (7) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang telah diajukan kepada Panitia Pemilihan tidak dapat ditarik kembali dan sepenuhnya menjadi milik Panitia Pemilihan sebagai kelengkapan dokumen/arsip Panitia Pemilihan.
- (8) Format surat lamaran dan Berita Acara Penelitian Berkas tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. bebas Narkoba;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak;
- n. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilihan; dan
- o. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 15 (lima) hari kerja sebelum dimulainya jadwal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengkaji dan memberi pertimbangan kepada Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan cuti diterima.
- (4) Atas pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau memberikan cuti.
- (5) Penolakan atau pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pertimbangan Camat diterima.
- (6) Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (8) Penunjukan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (9) Dalam hal Sekretaris Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas dasar pertimbangan Camat.
- (10) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 45

- (1) PNS yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai Badan Usaha Milik Negara/pegawai Badan Usaha Milik Daerah/pegawai swasta yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang.

- (4) Pegawai kontrak/wiyata bhakti/honorar Daerah yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, wajib mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian/sekretaris jenderal lembaga tertinggi/tinggi negara bagi PNS pusat;
 - b. Gubernur bagi PNS dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. kepala kantor wilayah kementerian/lembaga non kementerian bagi PNS instansi vertikal; dan
 - e. Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang bagi PNS di lingkungan TNI dan Polri.
- (6) Pemberian izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan secara selektif yang disertai dengan alasan objektif dari aspek kemampuan kepemimpinan, moralitas, dan aspek objektif lainnya.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya jadwal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Kepala Desa Terpilih.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 5(lima) hari kerja terhitung sejak permohonan cuti diterima.
- (5) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa.
- (6) Tugas Perangkat Desa selama menjalankan masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirangkap oleh Perangkat Desa yang lain yang ditetapkan dengan surat tugas Kepala Desa.

- (7) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Perangkat Desa.
- (8) Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, wajib mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 15 (lima) hari kerja sebelum dimulainya jadwal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengkaji dan memberi pertimbangan kepada Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Atas pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menolak atau memberikan izin.
- (4) Penolakan atau pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pertimbangan Camat diterima.
- (5) Anggota BPD yang tidak mendapatkan izin dari Bupati, tidak dapat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal anggota BPD mendapat izin dari Bupati, status keanggotaan BPD menjadi nonaktif sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian keabsahankelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desabermeterai cukup, yang berisi:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 5. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - 6. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan perkawinan dengan Panitia Pemilihan.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai akhir yang dilegalisasi atau disertai surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang berisi:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang;
 - h. surat keterangan dari Camat setempat yang berisi bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota BPD, pegawai badan usaha milik nasional, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai perusahaan swasta atau pegawai kontrak/wiyata bhakti/honoror Daerah;
 - j. surat izin cuti dari atasan yang berwenang bagi Perangkat Desa/Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
 - k. fotokopi Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
 - l. foto berwarna sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm; dan
 - m. daftar riwayat hidup.
- (3) Format surat pernyataan Bakal Calon Kepala Desadan format daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf m tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ijazah sekolah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh negara.
- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukkan ijazah sekolah yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Pejabat yang berwenang dalam melegalisasi fotokopi ijazah sekolah adalah:
 - a. universitas/institut negeri/swasta, oleh rektor/pembantu rektor bidang akademik/ketua/pembantu ketua bidang akademik/dekan/pembantu dekan bidang akademik;
 - b. sekolah tinggi negeri/swasta, oleh ketua/pembantu ketua bidang akademik/direktur/pembantu direktur bidang akademik;
 - c. akademi/politeknik negeri/swasta, oleh direktur/ pembantu direktur bidang akademik/dekan/pembantu dekan bidang akademik;
 - d. sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah oleh kepala sekolah/madrasah.
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan atau kepala kantor kementerian agama bagi:
 1. sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, yang telah dihapus, sesuai kewenangan masing-masing;
 2. lulusan kejar Paket B dan Paket C yang sederajat dengan sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 51

- (1) Usia Bakal Calon Kepala Desa dibuktikan dengan Akta Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Penghitungan batas usia paling rendah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, tidak mempengaruhi penghitungan batas usia paling rendah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah, kartu tanda penduduk, dan/atau akta kelahiran maka yang dijadikan dasar penentuan usia Bakal Calon Kepala Desa adalah bukti sah yang menetapkan usia paling tua.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang, dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Dalam hal dibutuhkan data asli dari persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai bahan pembandingan, kepada yang bersangkutan wajib menunjukkan data asli kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (7) Format Berita Acara Hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila dalam masa pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat masukan masyarakat yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan administrasi Bakal Calon

Kepala Desa, Panitia Pemilihan menindaklanjuti dan memberikan tanggapan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak masukan masyarakat diterima.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Tanggapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam forum rapat.
- (6) Apabila masukan masyarakat terbukti kebenarannya, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (7) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur karena terbuktinya masukan masyarakat, dituangkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (8) Format keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari kerja di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPD bersamaan dengan waktu pengumuman Calon Kepala Desa.
- (6) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat pada (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades pada Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat.

Pasal 57

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:

- a. tes tertulis; dan
- b. pembobotan terhadap kriteria tertentu.

Pasal 58

- (1) Dalam menyusun materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Panitia Pemilihan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan tes tertulis kepada Tim Pembina guna menghindari kecurangan pelaksanaan tes tertulis.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) tidak dilakukan, Panitia Pemilihan dapat meminta fasilitasi kepada Tim Pembina untuk menyediakan materi tes tertulis.
- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Panitia Pemilihan secara tertulis kepada Tim Pembina.

Pasal 60

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a berupa pilihan gandan isian.

- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. materi umum sebanyak 45 % (empat puluh lima persen); dan
 - b. materi khusus sebanyak 55 % (lima puluh lima persen).
- (3) Materi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b. ilmu pengetahuan sosial, termasuk pengetahuan umum;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. matematika; dan
 - e. kepemimpinan.
- (4) Materi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kesatuan materi yang meliputi:
 - a. ketentuan mengenai pemerintahan desa; dan
 - b. materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disimpan oleh Tim Pembina di tempat khusus guna yang menjamin keamanan, keutuhan, dan kerahasiaannya.
- (2) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Panitia Pemilihan pada hari pelaksanaan tes tertulis.
- (3) Kerahasiaan materi tes setelah diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan.

Pasal 62

- (1) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
 - a. pengalaman berorganisasi di desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Pengalaman berorganisasi di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) tahun, meliputi:
 - a. ketua rukun tetangga;
 - b. ketua rukun warga;
 - c. perangkat desa;
 - d. kepala desa;
 - e. BPD;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan;
 - g. karangtaruna; atau
 - h. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Pengalaman berorganisasi di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki skor 10 (sepuluh).

- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki skor sebagai berikut:
 - a. diploma empat, sarjana atau pasca sarjana, skor 10 (sepuluh);
 - b. diploma satu, diploma dua atau diploma tiga, skor 7,5 (tujuh koma lima);
 - c. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/ sederajat, skor 5 (lima); dan
 - d. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat, skor 2,5 (dua koma lima).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki skor sebagai berikut:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, skor 10 (sepuluh); dan
 - b. usia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun, skor 5 (lima).

Pasal 63

- (1) Komposisi total nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah sebagai berikut:
 - a. tes tertulis 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. pembobotan terhadap kriteria tertentu 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Total skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut:
(skor tes tertulis X 70 %) + [(skor pengalaman berorganisasi di desa + skor tingkat pendidikan + skor usia) X 30%].

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan berdasarkan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan perolehan nilai tertinggi urutan 1 (satu) sampai dengan urutan 5 (lima).
- (2) Dalam hal terdapat nilai seleksi tambahan yang sama, maka penentuan urutan bagi yang memiliki nilai sama ditetapkan berdasarkan usia paling tua.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi urutan 6 (enam) atau lebih, tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Bagian Keempat

Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut Calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Tata cara pengundian nomor urut Calon Kepala Desa diatur berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut, tanda gambar holtikultura/foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Penentuan penggunaan tanda gambar holtikultura atau foto Calon Kepala Desa diatur berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, tanda gambar holtikultura/foto dan nama Calon Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (8) Format Tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa pada surat suara dan Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Sanksi Administrasi Bagi Calon Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) dan ayat (7) dilarang mengundurkan diri dari pencalonan.
- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berstatus sebagai Calon Kepala Desa dan suara yang diperolehnya tidak diperhitungkan serta diberi suara 0 (nol).
- (3) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda dengan membayar uang tunai sebesar 5 (lima) kali biaya penyelenggaraan Pilkades setempat; dan
 - b. yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada periode berikutnya.
- (4) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan tembusan Tim Pengawas dan Tim Pembina.

- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara menyetor secara tunai pada rekening kas Desa paling lambat 15 hari kalender setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyetor secara tunai pada rekening kas Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Desa dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata serta mengajukan sita jaminan atas harta kekayaan Calon Kepala Desa ke Pengadilan Negeri.
- (7) Pemerintah Desa mencatat nama Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku register desa.

BAB VI

TIM PENGAWAS

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan keputusan Ketua Tim Pembina.
- (2) Tim Pengawas memiliki masa kerja sejak dibentuknya Panitia Pemilihan dan berakhir 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas paling sedikit terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota;
 - e. Komandan Rayon Militer sebagai anggota;
 - f. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai anggota.
- (4) Tim Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkades;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan Pilkades;
 - c. memberikan peringatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa dan/atau anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - d. membatalkan hasil seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan perintah penghentian pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye;
 - f. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades; dan

g. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Tim Pembina.

- (5) Tim Pengawas berkewajiban:
- a. memperlakukan para Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkades secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Pembina.

Pasal 68

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pilkades dapat dilaporkan oleh masyarakat atau Calon Kepala Desa kepada Tim Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengawas paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka laporan dianggap tidak sah.

Pasal 69

Biaya operasional dan kegiatan Tim Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KAMPANYE

Pasal 70

- (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal, teknis pelaksanaan, tempat dan tata tertib kampanye.

Pasal 71

- (1) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Calon Kepala Desa wajib menyerahkan proposal visi dan misi kepada Panitia Pemilihan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak menyerahkan proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berhak melaksanakan kampanye oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan visi dan misi Calon Kepala Desa pada suatu papan pengumuman atau sarana lain yang ditempatkan di Balai Desa dan/atau tempat lain yang strategis, sehingga dengan mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kampanye diawali dengan penyampaian visi misi Calon Kepala Desa dalam forum rapat Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua/wakil ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD dan/atau warga desa setempat.
- (4) Batas waktu penyampaian visi dan misi tiap Calon Kepala Desa diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pengaturan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan memperhatikan jumlah Calon Kepala Desa, waktu yang tersedia dan kemungkinan adanya acara tanya jawab.
- (6) Setelah penyampaian visi misi oleh Calon Kepala Desa, kampanye dapat dilanjutkan dengan pemasangan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;
 - d. Panitia Pemilihan; dan/atau
 - e. Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan larangan sebagai tim kampanye Calon Kepala Desa dan/atau penggunaan atribut seragam dinas.

Pasal 74

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti yang sah.

BAB VIII

MASA TENANG

Pasal 75

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan persiapan rapat pemungutan dan penghitungan suara termasuk membagikan surat undangan kepada Pemilih.
- (4) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilarang:
 - a. menyuruh/melaksanakan kampanye; dan/atau
 - b. menyuruh/menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih dengan maksud untuk mempengaruhi hak pilihnya.
- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan membayar uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (3) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan tembusan Tim Pengawas dan Tim Pembina.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyetor secara tunai pada rekening kas Desa paling lambat 15 hari kalender setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyetor secara tunai pada rekening kas Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata serta mengajukan sita jaminan atas harta kekayaan Calon Kepala Desa ke Pengadilan Negeri.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Rapat Terbuka Pemilihan Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Pilkades diselenggarakan dalam suatu rapat terbuka yang dihadiri oleh penduduk Desa.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan selama rapat terbuka, diantaranya adalah:
 - a. penyiapan administrasi TPS;
 - b. pembukaan pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. pembuatan berita acara pemungutan suara;
 - e. penyiapan TPS untuk pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. pelaksanaan penghitungan suara;
 - g. penutupan pelaksanaan penghitungan suara;
 - h. pembuatan berita acara penghitungan suara;
 - i. pembuatan dan pemasangan pengumuman salinan Hasil Penghitungan Suara di TPS; dan
 - j. penyerahan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa pada hari pemungutan dan penghitungan suara dilarang menyuruh/menjanjikan/memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih dengan maksud untuk mempengaruhi hak pilihnya.

- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan membayar uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan BPD dengan tembusan Tim Pengawas, Camat dan Bupati.
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menyetor secara tunai pada rekening kas Desa paling lambat 15 hari kalender setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyetor secara tunai pada rekening kas Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dapat melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata serta mengajukan sita jaminan atas harta kekayaan Calon Kepala Desa ke Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 79

- (1) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara.
- (3) Sebelum melakukan pemungutan suara, Seksi Pemungutan Suara melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Seksi Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Seksi Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada peserta rapat:
 - a. nama Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara yang berisi nomor urut Calon, tanda gambar holtikultura/foto dan nama Calon Kepala Desa; dan
 - c. tata cara dan sahnya surat suara.

Pasal 80

- (1) Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah saksi untuk setiap Calon Kepala Desa pada setiap TPS paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat penunjukkan sebagai saksi oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sebelum dimulainya pemungutan suara.
- (4) Dalam hal saksi tidak bisa menunjukkan surat penunjukkan sebagai saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dilarang memasuki TPS sebagai saksi.
- (6) Format surat penunjukan sebagai saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 81

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemilihan bagi TPS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan jarak antar TPS tidak berdekatan, Pemilih dari TPS lain dapat memberikan suaranya di TPS apabila:
 - a. alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. menjadi saksi Calon Kepala Desa di TPS; atau
 - c. menjadi Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS;
- (3) Pemilih yang akan memberikan suara di TPS harus menyerahkan surat undangan kepada Seksi Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menyerahkan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena hilang/rusak/musnah, Pemilih dapat memberikan suara dengan terlebih dahulu menunjukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada Seksi Pemungutan Suara.
- (5) Seksi Pemungutan Suara mencocokkan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan salinan daftar pemilih di TPS yang bersangkutan atau dengan DPT.
- (6) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cocok dengan identitas Pemilih pada salinan daftar pemilih di TPS yang bersangkutan atau cocok dengan DPT, Pemilih diberikan surat suara.

- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat suara cadangan.

Pasal 82

- (1) Pemberian suara dilaksanakandengan cara:
 - a. dilakukan dalam bilik suara;
 - b. mencoblos salah 1 (satu) Calon Kepala Desa dalam surat suara yang berisi nomor, tanda gambar holtikultura/foto dan nama Calon Kepala Desa.
- (2) Pemilih diberikan kesempatan oleh Seksi Pemungutan Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Seksi Pemungutan suara, kemudian Seksi Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara kepada Seksi Pemungutan suara, kemudian Seksi Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 83

- (1) Pemilih yang telah memberikan suaranya dalam bilik suara, melipat kembali surat suara seperti semula dan memasukkan kedalam kotak suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum meninggalkan lokasi TPS diberikan tanda khusus berupa tinta pada jari tangan kiri atau jari tangan kanan.

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara ditutup pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Dalam hal masih terdapat Pemilih yang hadir di TPS belum memberikan suaranya, pemberian suara tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya seluruh Pemilih yang hadir di TPS dalam memberikan suaranya.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa, setelah diselesaikannya pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format berita acara pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penghitungan Suara

Pasal 85

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan suara masing-masing TPS dapat dilaksanakan di salah satu TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, Tim Pembina, Tim Pengawas dan warga masyarakat.

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan pelaksanaan penghitungan suara dengan melakukan kegiatan:
 - a. mengatur tempat penghitungan suara, papan penghitungan, tempat duduk saksi dan berkas yang diperlukan; dan
 - b. menempatkan kotak suara di dekat Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara dan menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Sebelum penghitungan dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih bagi TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain, apabila ada;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara/anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk, membuka surat suara, memeriksa sah/tidak sah surat suara dan menyebutkan tanda gambar holtikultura/nama Calon Kepala Desa yang dicoblos.
- (4) Dalam hal terjadi keraguan terhadap sah/tidak sah surat suara, Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara/anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk, memutuskan sah/tidak sah surat suara setelah mendapatkan pertimbangan dari anggota Panitia Pemilihan dan/atau saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 87

Surat suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara; dan

- b. tanda coblos memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Calon Kepala Desa;
 2. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau tanda gambar holtikultura dan nama Calon Kepala Desa;
 3. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau tanda gambar holtikultura dan nama Calon Kepala Desa; atau
 4. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau tanda gambar holtikultura dan nama Calon Kepala Desa.

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada formulir penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu) dan Desa hanya memiliki 1 (satu) dusun atau tidak memiliki dusun, surat suara dipisahkan dalam kelompok:
 - a. surat suara tidak sah masing-masing rukun warga; dan
 - b. surat suara sah menurut tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa masing-masing rukun warga.
- (3) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu) dan Desa memiliki lebih dari 1 (satu) dusun, surat suara dipisahkan dalam kelompok:
 - a. surat suara tidak sah masing-masing dusun; dan
 - b. surat suara sah menurut tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa masing-masing dusun.
- (4) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan penghitungan suara dilaksanakan pada salah 1 (satu) TPS, surat suara dipisahkan dalam kelompok:
 - a. surat suara tidak sah masing-masing TPS; dan
 - b. surat suara sah menurut tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa masing-masing TPS.
- (5) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dan penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS, surat suara dalam 1 (satu) TPS dipisahkan dalam kelompok:
 - a. surat suara tidak sah; dan
 - b. surat suara sah menurut tanda gambar holtikultura/foto Calon Kepala Desa.
- (6) Format formulir penghitungan suara ukuran kecil dan penghitungan suara ukuran plano serta formulir rekapitulasi penghitungan suaratercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan menutup rapat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara membuat dan menandatangani berita acara hasil penghitungan suara dan sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada saksi Calon Kepala Desa 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penutupan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.
- (7) Panitia Pemilihan dan BPD bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Format berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Format Salinan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penghentian Rapat Terbuka Pemilihan Kepala Desa

Pasal 90

- (1) Rapat terbuka Pilkades dapat dihentikan pada saat pemungutan suara atau penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD atau saksi Calon Kepala Desa apabila terjadi:
 - a. kerusakan masa;
 - b. huru hara;
 - c. kebakaran;
 - d. gempa bumi;
 - e. banjir;
 - f. angin lesus;

- g. bencana alam; atau
 - h. keadaan memaksa diluar kemampuan manusia.
- (2) Panitia Pemilihan wajib mengamankan seluruh dokumen Pilkades dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penghentian rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua Seksi Pemungutan Suara dan Ketua/Wakil Ketua BPD atau saksi Calon Kepala Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan melanjutkan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
 - (5) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam keputusan BPD.
 - (6) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh wakil ketua/anggota BPD atas nama ketua BPD.
 - (7) Format berita acara penghentian rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Kriteria Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 91

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 92

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (4) Wilayah rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan wilayah rukun warga dan rukun tetangga pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan secara undi.

Pasal 93

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Desa dengan jumlah dusun lebih dari 1 (satu):
 1. ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak;
 2. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) pada dusun sebagaimana dimaksud angka 1;
 3. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada rukun warga sebagaimana dimaksud angka 2;
 - b. untuk Desa dengan jumlah dusun 1 (satu) atau tidak mempunyai dusun:
 1. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak;
 2. ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak pada wilayah rukun tetangga dengan jumlah Pemilih terbanyak, apabila masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada rukun warga sebagaimana dimaksud angka 1.

- (3) Wilayah rukun warga dan rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 merupakan wilayah rukun warga dan rukun tetangga pada dusun dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (4) Wilayah rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 merupakan wilayah rukun tetangga pada wilayah rukun warga dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal masih terdapat perolehan suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) pada penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 2, penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan secara undi.

Pasal 94

Tata cara pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 93 ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 95

- (1) Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan laporan secara tertulis hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat terbuka Pilkades.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penggunaan biaya Pilkades.
- (3) BPD berdasarkan Laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil Pilkades secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 96

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3).

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Sengketa hasil Pilkades maupun dugaan adanya tindak pidana dalam Pilkades tidak menghentikan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pada saat pelantikan.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

“bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya, akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, di mana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan secara khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harikalender terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harikalender terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) harikalender;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) harikalender; dan
 6. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
- b. Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan yang oleh Panitia Pemilihan dinyatakan belum lengkap dalam jangka waktu 7 (tujuh) harikalender setelah penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a angka 5;
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) harikalender setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) harikalender setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilampiri berita acara pemilihan Calon Kepala Desa;

9. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) harikalender sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 10. pelantikan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) harikalender sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengesahan Calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan dan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, angka 3 dan angka 5 dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, BPD terlebih dahulu menentukan unsur masyarakat yang mempunyai hak suara dan berhak mengikuti pemungutan suara.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (6) Pedoman teknis pelaksanaan Pilkades antarwaktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 98

Peran serta masyarakat dalam proses tahapan pendaftaran Pemilih dapat berupa:

- a. memberikan data yang benar pada saat dilakukan pendataan dan pendaftaran Pemilih;
- b. memberikan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam DPS dan/atau informasi yang benar; dan
- c. mengikuti pelaksanaan kampanye dengan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Peran serta masyarakat dalam proses pencalonan, pemilihan, penetapan pemenang, dan pelantikan dapat berupa:

- a. menjamin pelaksanaan hak setiap warga untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa tanpa adanya intimidasi, tekanan atau ancaman yang mendaftar;
- b. memberikan informasi/tanggapan atas pengumuman Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- c. ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan seleksi tambahan apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Calon Kepala Desa;
- d. mengikuti dan hadir dalam tahapan kegiatan pelaksanaan penyampaian visi dan misi dari Calon Kepala Desa; dan
- e. menjaga proses penetapan pemenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Peran serta masyarakat dalam rapat terbuka Pilkades, berupa:

- a. hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan hak pilihnya berdasar ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. memantau penghitungan suara di TPS;
- c. menyaksikan penghitungan suara di luar TPS;
- d. menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan/Tim Pengawas;
- e. mengajukan keberatan atas jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan/Seksi Pemungutan Suara melalui Saksi atau Tim Pengawas apabila terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- f. berpartisipasi dalam keseluruhan proses pemilihan mulai dari sosialisasi pemilihan, pendidikan bagi pemilih, dan pengawasan proses tahapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Pilkades, diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan dengan semangat musyawarah mufakat dan/atau voting dengan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan, maka diselesaikan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas berdasarkan data yang diterima dan saksi memutuskan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuatkan berita acara penyelesaian perselisihan.
- (5) Format berita acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Pelanggaran Pilkades yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 103

Biaya Pilkades dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 104

- (1) Biaya Pilkades yang bersumber dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. pengadaan kotak suara;
 - d. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
 - e. honorarium Panitia Pemilihan;
 - f. biaya pelantikan; dan
 - g. biaya pengadaan seragam dinas kepala desa/pakaian dinas upacara besar.

Pasal 105

- (1) Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD mengajukan perencanaan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Camat melakukan verifikasi berkas pengajuan dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan rencana biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberi persetujuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 106

Pengajuan biaya Pilkades oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 107

- (1) Penggunaan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Biaya Pilkades dari Pemerintah Desa yang bersumber pada pendapatan asli desa dan sumber lainnya yang sah, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan yang dapat dibiayai dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
 - b. biaya seleksi tambahan Calon Kepala Desa;
 - c. biaya transportasi panitia;
 - d. honorarium BPD;
 - e. biaya konsumsi dan rapat; dan
 - f. biaya pengamanan.
- (3) Perencanaan biaya Pilkades yang dibiayai dari pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dan dibahas bersama BPD.

Pasal 109

- (1) Penggunaan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dipertanggungjawabkan Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dan dilaporkan kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
SANKSI ADMINISTRASI KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Kewajiban Kepala Desa

Pasal 110

- (1) Kepala wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga wajib:
- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedua
Larangan Kepala Desa

Pasal 111

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi Kepala Desa

Pasal 112

- (1) Kepala Desa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak teguran tertulis dari Bupati diterima, Kepala Desa tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak teguran tertulis kedua dari Bupati diterima, Kepala Desa tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan Kepala Desa setelah Bupati mendapatkan pertimbangan dari BPD dan Camat.
- (5) Pertimbangan dari BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat rekomendasi pemberhentian dari BPD dan Camat.

Pasal 113

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dan/atau huruf c, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati disertai dengan perintah penyampaian laporan.
- (2) Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak teguran tertulis dari Bupati diterima, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dan/atau huruf c, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari Bupati disertai dengan perintah penyampaian laporan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak teguran tertulis kedua dari Bupati diterima, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dan/atau huruf c, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan Kepala Desa setelah Bupati mendapatkan pertimbangan dari BPD dan Camat.
- (5) Pertimbangan dari BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat rekomendasi pemberhentian BPD dan Keputusan Camat.

Pasal 114

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati disertai dengan perintah penyampaian laporan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak teguran tertulis dari Bupati diterima, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa larangan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa.
- (3) Sanksi administratif berupa larangan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 115

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 111 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak teguran tertulis dari Bupati diterima, Kepala Desa masih melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua dari Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak teguran tertulis kedua dari Bupati diterima, Kepala Desa masih melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dari jabatan Kepala Desa setelah Bupati mendapatkan pertimbangan dari BPD dan Camat.
- (5) Pertimbangan dari BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat rekomendasi pemberhentian BPD dan Keputusan Camat.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaporan

Pasal 116

- (1) Masyarakat atau BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang adanya dugaan Kepala Desa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Camat melakukan klarifikasi dan verifikasi tentang kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat dapat membentuk tim penanganan kasus.
- (4) Tim penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan keputusan Camat.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi dan verifikasi, Camat/tim penanganan kasus dapat memanggil Kepala Desa, BPD dan/atau warga masyarakat untuk dimintai keterangan.
- (6) Hasil klarifikasi dan verifikasi tentang kebenaran laporan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan.
- (7) Berdasarkan berita acara permintaan keterangan, Camat melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kebenaran laporan, langkah yang perlu diambil dan sanksi yang dapat dijatuhkan.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 117

- (1) Kepala Desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat diberhentikan dengan hormat, apabila:
 1. berhenti atas permintaan sendiri karena sakit;
 2. berakhir masa jabatannya;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulankarena sakit;
 4. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desakarena sakit permanen yang dibuktikan dengan uji kesehatan oleh Dokter Pemerintah dapat diberhentikan dengan hormat;
 5. melanggar larangan sebagai Kepala Desasebagaimana ketentuan Pasal 111 huruf j dapat diberhentikan dengan hormat.
 6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf h, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o dan/atauhuruf p;
 7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkarena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun;
 - b. dapat diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulankarena bekerja/atau pergi meninggalkan Desa;
 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa karena:
 1. berstatus sebagai warga negara asing;
 2. menolak idelogi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 3. tersangkut kasus narkoba;
 4. dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan;

3. melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 111 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf l;
 6. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 110 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 7. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 4 (empat) tahun
- (3) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. dipidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati mendapatkan rekomendasi dari BPD dan Camat.
- (5) BPD dan Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan prinsip proporsional dan keadilan.
- (6) Format surat rekomendasi pemberhentian dari BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam Pasal 112 ayat (5), Pasal 113 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 118

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 119

- (1) Camat mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Bupati.

- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dengan tembusan BPD.
- (4) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa selama pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (5) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 120

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 23 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 23); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 2017
BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 23 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001